

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan analisa terhadap penelitian yang didapatkan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Diantara keempat narasumber pendapat terhadap penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian menjadi dua pendapat utama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Dari para narasumber yang berasal dari Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, penulis menyimpulkan bahwa harta peninggalan dapat digunakan untuk kenduri kematian tentunya dengan syarat diantara para ahli warisnya tidak ada ahli waris yang *mahjur*, *gaib*, sudah *baligh* tetapi dungu, dan hal-hal lain sebagainya. Kemudian dari para narasumber yang berasal dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, penulis menyimpulkan bahwa harta peninggalan tidak dapat digunakan untuk kenduri kematian karena di luar peruntukan utamanya yaitu untuk penyelenggaraan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat.
2. Metode *istinbath* yang digunakan oleh dua Narasumber dari Bahtsul Masail Nahdhatul adalah metode *qouly* yaitu mencari jawaban dengan mengacu kitab-kitab fiqh empat madzhab. Seperti pendapat tentang kebolehan kenduri kematian yang diambil dari berbagai ulama seperti Syekh ad-Dasuqi, Az-

Zaila'i, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi selain itu mereka juga menggunakan hadis sebagai acuannya. Kemudian metode *istinbath* yang digunakan oleh dua Narasumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah dengan pendekatan *bayani* yaitu memahami masalah dengan mengacu kepada Qur'an dan Hadis. Hal ini terlihat pada pendapat kedua Narasumber yang menyatakan ketidakbolehan kenduri kematian karena kurangnya sumber yang kuat dari Qur'an maupun Hadis tentang hal tersebut. Mereka juga menggunakan pendekatan *burhani* bisa dilihat pada pendapat mereka tentang penggunaan harta *tirkah* yang mana mereka berpendapat walaupun memang ada orang yang melakukan hal tersebut maka harta yang digunakan bukanlah harta *tirkah* melainkan harta waris

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini:

1. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam tinjauan normatif mengenai penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian.
2. Bagi masyarakat agar dapat memahami bahwa perkara kenduri kematian ini bukanlah suatu hal yang wajib harus dilakukan agar tidak ada unsur memaksakan diri yang justru makin memberatkan masyarakat itu sendiri nantinya